



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 1/PID.SUS-Anak/2021/PT. MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara anak;

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RIZKI;  
Tempat lahir : Dompu;  
Umur/tanggal lahir : 16 tahun 10 bulan/30 April 2004;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Ndano, RT. 005, RW. 003, Desa Ndano, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar Kelas 2 Pondok Pesantren Al-Sidi Ndano
  2. Nama lengkap : VIRDAN MUHAMMAD AL-AZHAR ALS DAUD  
Tempat lahir : Tangerang;  
Umur/tanggal lahir : 16 tahun/20 Mei 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Bobo, RT. 011, RW. 004, Desa Bolo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar SMP Muhammadiyah Desa Dena
- Para Anak ditahan dalam tahanan kota oleh:
1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 s/d tanggal 7 Mei 2021
  2. Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
  3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 14 Mei 2021 s/d tanggal 28 Mei 2021;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Anak didampingi Penasihat Hukum Kartika Candra Dfinubun, S.H., Dkk., Advokat pada Kantor Posbakumadin Dompu yang beralamat di Jalan Lintas Bima-Dompu, Lingkungan Simpasai, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/IPN Dpu tanggal 11 Mei 2021;

Para Anak didampingi oleh Muhammad Lubis, S.H., Pembimbing Kemasyarakatan dan Bapas Klas II Sumbawa Besar;

Anak Muhammad Rizki juga didampingi oleh M. Said selaku wali;

Anak Virdan Muhammad Al-Azhar alias Daud didampingi oleh Muhammad Yamin selaku ayah kandung dan Muhamad Kilvin Ardiansyah selaku kakak sepupu;

**PengadilanTinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Dompu nomor: 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Dpu tanggal 21 Mei 2021 dalam perkara anak tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Para anak diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa Anak L Muhammad Rizki bersama-sama dengan Anak II. Virdan Muhammad Al-Azhar als. Daud dan sdr. liham (dalam berkas terpisah) pada han Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira jam 03.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di rumah saksi Abdul Latif tepatnya di Desa O'o Kec. Dompu Kab. Dompu atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara mi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara in telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal ketika Anak I. Muhammad Rizki bersama-sama dengan Anak II. Virdan Muhammad Al-Azhar als. Daud dan sdr. Ilham (dalam berkas terpisah) berencana untuk mencari sasaran berupa sepeda motor milik orang lain yang dapat diambil, selanjutnya Anak I. Muhammad Rizki bersama-sama dengan Anak II. Virdan Muhammad Al-Azhar als. Daud dan sdr. Ilham (dalam berkas terpisah) berangkat dari Desa Bob, Kec. Madapangga Kab. Bima pergi menuju Kab. Dompu menggunakan sepeda motor Vega dengan berbonceng tiga, dan setiba di Kab. Dompu Anak I. Muhammad Rizki bersama-sama dengan Anak II. Virdan Muhammad Al-Azhar als. Daud dan sdr. Ilham (dalam berkas terpisah) duduk minum kopi di Taman Kota, kemudian pada sekitar jam 02.30 wita Anak I. Muhammad Rizki bersama-sama dengan Anak II. Virdan Muhammad Al-Azhar als. Daud dan sdr. Ilham (dalam berkas terpisah) pergi ke Desa 00 dan menuju rumah saksi Abdul Latif (korban), selanjutnya sdr. Ilham turun dari sepeda motor dan berjalan disamping rumah korban, kemudian membuka jendela belakang rumah korban lalu masuk ke dalam rumah dengan memanjat jendela tersebut, sementara para Anak bertugas menunggu diluar untuk memantau dan mengawasi keadaan sekitar. Beberapa menit kemudian sdr. Ilham keluar melalui pintu depan rumah korban dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna putih dengan cara mendorongnya keluar dari rumah korban, setelah berhasil keluar kemudian sdr. Ilham dan para anak membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Kab. Bima. Bahwa para Anak dan sdr. Ilham mengambil sepeda motor milik korban tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dan korban selaku pemiliknya, dan akibat perbuatan para Anak korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak I. Muhammad Rizki dan Anak II. Virdan Muhammad Al-Azhar als. Daud terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan ;diäncam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP seperti dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. Muhammad Rizki dan Anak II. Virdan Muhammad Al-Azhar als. Daud dengan pidana pembinaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan menempatkan para Anak di LPA Lombok Tengah;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih dengan Nopol EA 5247 PA No. Mesin 500-764556 No. Rangka MH3500006E764514;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Jupiter MX an. M. Yahyan;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Jupiter MX atas nama M. Yahyan;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr. Abdul Latif;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2500-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Penasihat Hukum Para anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa setelah tuntutan dari Penuntut Umum dan permohonan dari anak tersebut, Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Muhammad Rizki dan Anak Virdan Muhammad Al-Azhar alias Daud terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Muhammad Rizki dan Anak Virdan Muhammad Al-Azhar alias Daud dengan pidana pembinaan dalam

Halaman 4 dari 7 hal put No: 1/Pid.Sus-Anak/2021/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga selama 10 (sepuluh) bulan di LPSA (Lembaga Perlindungan Sosial Anak) Yayasan Insan Cita Bina di Jl. Lintas Sumbawa-Bima, Dusun Godo, Desa Dadibou, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna putih tanpa Nomor Polisi, No. Mesin 50C-764556, dan No. Rangka MH3500006EK7645 14;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna putih dengan Nomor BPKB K-06796896 atas nama pemilik M. Yahyan
  - 1( satu) buah STNK sepeda motor merek Yamaha Jupiter MX warna putih dengan Nomor STNK 003615, Nomor Polisi EA 5247 PA, No. Mesin 500-764556, dan No. Rangka MH3500006EK764514 atas nama pemilik M. Yahyan, dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Abd.Latif
6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor:5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Dpu. tanggal 21 Mei 2021 Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 24 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor:5/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN.Dpu dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita dengan cara seksama kepada anak masing masing pada tanggal 16 Juni 2021

Membaca Akta pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara dan Surat keterangan Panitera tanggal 17 Juni 2021, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dan anak tidak datang memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram.

Halaman 5 dari 7 hal put No: 1/Pid.Sus-Anak/2021/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor:5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Dpu Tanggal 21 Mei 2021, Pengadilan Tingkat Pertama ternyata sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Dompu tersebut dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 5 /PID.Sus-Anak/2021/PN.Dpu. tanggal 21 Mei 2021 sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak menimbulkan keresahan didalam masyarakat sehingga penjatuhan pidana tidak hanya bersifat mendidik dan menimbulkan rasa jera bagi masyarakat maupun pelaku tetapi karena hakikat suatu putusan adalah keadilan dan kepastian hukum bagi negara dan manfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada anak dalam perkara aquo antara lain adalah bertujuan untuk mendidik anak dan agar anak menyadari kesalahannya sehingga diharapkan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari dan agar masyarakat mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa karena anak dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo. UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-

Halaman 6 dari 7 hal put No: 1/Pid.Sus-Anak/2021/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 5:/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Dpu. tanggal 21 Mei 2021 yang dimintakan Banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada anak dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh BAMBANG SASMITO, S.H.,MH sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :1/PID.Sus-Anak./2021/PT.MTR. tanggal, 24 Juni 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan dibantu oleh M. SALEH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para anak ;

Hakim

T.t.d.-

BAMBANG SASMITO, S.H.,MH

Mataram, 30 Juni 2021

Panitera Pengganti :

Untuk salinan resmi

T.t.d.

PANITERA

M.SALEH, S.H.

ABNER SIRAIT, S.H.,M.H

Nip : 19631010 1995 03 1 008

Halaman 7 dari 7 hal put No: 1/Pid.Sus-Anak/2021/PT.MTR

